

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan luhur kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 74 tahun atau hampir tiga perempat abad. Seluruh rakyat Indonesia baik yang normal maupun yang punya keterbatasan (penyandang cacat) menginginkan keadilan yang dapat dinikmati dalam semua aspek kehidupannya. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik bagi mereka yang mengalami disabilitas agar mereka dapat mengembangkan diri guna mendapatkan kehidupan yang layak dalam masyarakat.

Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda, tidak ada seorang manusia yang sama persis dengan manusia lainnya. Perbedaan yang ada mungkin dalam bentuk perbedaan fisik, atau dalam kemampuan akalnya. Perbedaan fisik dapat berupa perbedaan warna kulit, rambut, dan postur tubuh. Ada juga yang memiliki tubuh yang tidak sempurna, mereka yang disebut para penyandang cacat (*Difabel/people with different ability*) (Ikaputra dalam Nasrudin, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat dijelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan

kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Kecacatan merupakan takdir dari Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Meskipun begitu, seluruh manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang berharap dilahirkan ke dunia dalam kondisi yang kurang sempurna/cacat. Tetapi, kekurangan fungsi organ tubuh tidak berarti bahwa kaum *difabel* itu tidak bisa berkreasi. Dengan segala kemampuannya, mereka menjadikan kekurangannya menjadi kelebihannya. Karena itu, semua termasuk kaum *difabel*, memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan untuk hidup selayaknya masyarakat lain yang ‘normal’ dan produktif.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk 237 juta. 11,5 juta diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Dari 11,5 juta penyandang disabilitas tersebut diantaranya 3,4 juta penyandang disabilitas penglihatan, 3 juta penyandang fisik, 2,5 juta penyandang disabilitas pendengaran, 1,4 penyandang disabilitas mental dan 1,2 juta penyandang disabilitas kronis. (PUSDATIN dan Kementerian Sosial dalam Zulyanti, 2014). Data statistik yang dihimpun oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa.

Melihat dari jumlahnya penyandang disabilitas yang besar tersebut seharusnya diseimbangkan dengan adanya pelayanan publik yang baik karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 tertera persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik, serta memberikan perlindungan dan persamaan hak kepada penyandang disabilitas dengan menerbitkan berbagai peraturan pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya, masih banyak fasilitas publik yang belum optimal dalam memberikan aksesibilitas yang merupakan hak penyandang disabilitas.

Berbicara mengenai persamaan hak bagi setiap warga negara, tentu saja itu juga berlaku dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan telah dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997, bahwa pemerintah menjamin adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berhak mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian pada pasal 6 ayat I Undang-Undang ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak pada semua level, baik dari jenjang maupun jalur pendidikan.

Menyinggung tentang layanan fisik pendidikan bagi setiap warga negara baik yang mempunyai kelainan fisik/mental maupun tidak, maka perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengayomi permasalahan tersebut tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama dan kepercayaan, jenis kelamin dan perbedaan kelainan fisik maupun mental.

Sesuai dengan peraturan yang telah ada, maka muncul pemikiran kampus ramah disabilitas sebagai bentuk dari realisasi dari peraturan pemerintah tersebut. Menurut Murti (2016), kampus ramah disabilitas merupakan kampus yang memiliki 3 aspek penting. Adapun aspeknya adalah aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik dan kebijakan. Aspek aksesibilitas fisik mencakup banyak hal diantaranya adalah mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses segala sesuatu secara mandiri, memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat proses belajar mengajar di kampus. Aspek aksesibilitas non fisik diantaranya penerimaan dari berbagai unsur kampus misalnya adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan dalam memberikan pelayanan dapat maksimal. Selanjutnya adanya kebijakan atau sistem yang mewadahi tidak adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang layak untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Selain itu juga perlu pihak kampus untuk melakukan keterlibatan civitas akademik dalam melakukan berbagai pelatihan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan dosen dalam pelatihan soft skill dalam membantu mahasiswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan yang baik. Hal ini didasarkan kepada beberapa peraturan diantaranya adalah: UNCRPD, Permendiknas No 70 tahun 1979, Undang- Undang No 20 tahun 2003 Pasal 32, Perda No. 4 tahun 2014 Pasal 5-15, Peraturan Gubernur Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

Begitu pula dengan UNY yang saat ini sedang mencanangkan kampus ramah difabel dengan contoh konkret yang sudah ada yaitu dengan meluncurkan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Hal itu yang disampaikan oleh Rektor UNY dalam sambutannya, Prof. Sutrisna Wibawa, M.Pd. menyampaikan bahwa UNY

berkomitmen mewujudkan kampus inklusif sesuai amanat UU dan peraturan pemerintah dan memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Selain itu sebagai Perguruan Tinggi Negeri juga berkewajiban untuk memberikan layanan ini. Sejumlah fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas diantaranya ramp, lift, dan berbagai fasilitas pembelajaran.

Oleh karena itu, dengan berbagai masalah tersebut, maka fasilitas fisik kampus perlu dikaji lebih jauh apakah sudah mampu melayani penyandang disabilitas khususnya tunanetra dengan optimal sesuai dengan peraturan pemerintah dan komitmen UNY sebagai kampus ramah disabilitas.

Akan begitu menurut peneliti jika mengacu pada Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang hak-hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta memang masih belum terpenuhi dengan baik. Contoh kecil yang dapat kita temui dikehidupan sehari-hari yaitu akses jalan umum (khusus difabel tunanetra), jalan yang seharusnya dipasangi jalur pemandu bagi penyandang tunanetra malah justru difungsikan menjadi tempat parkir liar dan berdagang. Dengan contoh kecil tersebut maka penelitian yang akan dipilih difokuskan pada aksesibilitas bagi penyandang difabel tunanetra di kampus UNY khususnya di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan.

Untuk itu dengan telah disebutkannya berbagai alasan diatas, maka penelitian ini akan mengkaji fasilitas fisik yang ada di gedung Fakultas Ilmu Pendidikan bagi penyandang tunanetra yang berprinsip pada aksesibilitas.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah fasilitas fisik yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra?
2. Bagaimana kondisi fisik di dalam maupun luar Gedung di Fakultas Ilmu Pendidikan?
3. Bagaimanakah evaluasi elemen fisik Gedung di Fakultas Ilmu Pendidikan?
4. Bagaimana standar aksesibilitas bagi tunanetra di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan?
5. Bagaimana kemudahan dan kenyamanan pengguna gedung di Fakultas Ilmu Pendidikan?
6. Fasilitas apa saja yang disediakan bagi tunanetra di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan?
7. Bagaimana aksesibilitas Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan?
8. Bagaimana sikap penyandang tunanetra terhadap fasilitas fisik Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, mendalam dan bermanfaat, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Dari masalah

tersebut maka penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi aksesibilitas bagi penyandang tunanetra di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa semua kebutuhan penyandang tunanetra belum mampu terpenuhi di Fakultas Ilmu Pendidikan, maka dari itu penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan elemen fisik Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dalam memenuhi persyaratan kebutuhan disabilitas tunanetra?
2. Bagaimana hasil evaluasi aksesibilitas bagi penyandang tunanetra yang dilakukan di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan UNY?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kemampuan elemen fisik Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dalam memenuhi persyaratan kebutuhan disabilitas tunanetra.
2. Mengetahui hasil evaluasi aksesibilitas bagi penyandang tunanetra yang dilakukan di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.

## **F. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak tertentu terkait dengan dunia pendidikan terutama pada pemenuhan fasilitas untuk penyandang disabilitas tunanetra.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dapat meningkatkan rasa kepedulian menjaga dan merawat terhadap fasilitas yang ada di kampus
- b. Bagi kampus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengembangan kampus Universitas Negeri Yogyakarta ke depan, sekaligus akan menjadi masukan bagi kampus-kampus lain yang memiliki kondisi fisik semacam kampus Universitas Negeri Yogyakarta
- c. Bagi masyarakat yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan infrastruktur untuk menjadi masukan supaya ketika akan merencanakan sebuah bangunan mempertimbangkan elemen bagi penyandang disabilitas.